



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**SALINAN : K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 93 TAHUN 1997**

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR GANTI RUGI
PELEPASAN DAN TUKAR MENUKAR
TANAH DAN BANGUNAN MILIK/YANG DIKUASAI
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi inventarisasi barang-barang milik Pemerintah Daerah, dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 60 Tahun 1996 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah Tangan Barang barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
- Memperhatikan** : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pelepasan dan tukar menukar tanah dan bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan tanah Kas Desa/Tanah eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 60 Tahun 1996 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Ganti Rugi Pelepasan dan Tukar Menukar tanah dan bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal I

Dengan Keputusan ini, diadakan perubahan mengenai Susunan Keanggotaan Panitia Penaksir Ganti Rugi Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 60 Tahun 1996, yaitu yang tercantum dalam Nomor urut 4 kolom 2 Lampiran Keputusan dimaksud diubah dan harus dibaca Kepala Bagian Perlengkapan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 5 Desember 1997

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. H. W A R D J I


SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;

5. Sdr. Pembantu Walikota di Surabaya ;
 6. Sdr. Panitia Penaksir Ganti rugi Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Kodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 No.62 tgl. 5 Desember 1977.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
 ub
Kepala Bagian Hukum,


KODRAT SAMADIKUN, SH
Pénata Tk.I
NIP. 510 036 885